



PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NOMOR : 229/PAN.PA.W17-A6/OT.01.1/VIII/2024

TENTANG

JADWAL BRIEFING TERHADAP TERHADAPA PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) RESEPSIONIS DAN POSBAKUM PADA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam melayani para pencari keadilan pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Resepsionis dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) maka perlu dilaksanakan kegiatan Briefing terhadap para petugas pada bagian tersebut;

b. bahwa jadwal pelaksanaan Briefing dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitera Pengadilan Agama Bontang II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG JADWAL BRIEFING TERHADAP PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) RESEPSIONIS DAN POSBAKUM PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;

- KESATU : Memerintahkan kepada Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang untuk melaksanakan Briefing terhadap Petugas PTSP, Resepsionis dan Posbakum sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- KEDUA : Jadwal kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 5 Agustus 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



FAIDIL ANWAR

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip